



Research Article

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penolakan Izin Poligami di Indonesia Menurut Mazhab Syafi'i

Wira Yafi Baswara, Bayu Kasa Pranata

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
Corresponding Author, Email: wirayafibaswara@gmail.com (Wira Yafi Baswara)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 12, 2026
Accepted : August 13, 2026

Revised : July 14, 2026
Available online : September 16, 2026

How to Cite: Wira Yafi Baswara and Bayu Kasa Pranata. (2026) "An Analysis of Factors Causing the Rejection of Polygamy Permits in Indonesia According to the Shafi'i School of Thought", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 680–693. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.3851.

An Analysis of Factors Causing the Rejection of Polygamy Permits in Indonesia According to the Shafi'i School of Thought

Abstract. Polygamy is a crucial issue in Islamic family law that continues to generate debate, both from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage permits polygamy under certain conditions and requires permission from the Religious Court. However, in the practice of religious courts, not all applications for polygamy permits are granted. This study aims to analyze the factors underlying the rejection of applications for polygamy permits in the practice of religious courts in Indonesia and to examine them from the perspective of the Shafi'i School of Law. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach through case studies of several Religious Court decisions, namely Decision Number 3681/Pdt.G/2024/PA.Jr, Decision Number 351/Pdt.G/2024/PA.Sda, and Decision Number 3527/Pdt.G/2022/PA.Sby. Data were obtained through documentation studies of court decisions, Shafi'i jurisprudential literature, as well as journals and previous studies. The results of the study

indicate that the rejection of applications for polygamy permits is generally caused by several main factors, namely the applicant's inability to treat wives justly, the absence of legally and religiously justified grounds, the absence of the first wife's consent, which may potentially cause harm to the marital household, and the applicant's financial inability. From the perspective of the Shafi'i School of Law, polygamy is not an absolute right but rather a rukhsah (legal concession) that may only be exercised when the requirements of justice and ability are fulfilled, as stated in the Qur'an: *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* (Qur'an, An-Nisa': 3). Thus, the judges' considerations in rejecting applications for polygamy permits are consistent with the principle of justice and the principle of preventing harm in Islamic law.

Keywords: Polygamy, Rejection of Polygamy Permits, Religious Court, Shafi'i School of Law, Islamic Family Law

Abstrak. Poligami merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan praktik poligami dengan syarat tertentu serta mewajibkan adanya izin dari Pengadilan Agama. Namun, dalam praktik peradilan agama, tidak semua permohonan izin poligami dikabulkan oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penolakan izin poligami dalam praktik peradilan agama di Indonesia serta meninjaunya berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kasus terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Jr, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sda, dan Putusan Nomor 3527/Pdt.G/2022/PA.Sby. Data diperoleh melalui studi dokumentasi putusan pengadilan, literatur fikih Mazhab Syafi'i, serta jurnal dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan izin poligami umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu ketidakmampuan Pemohon dalam berlaku adil, tidak adanya alasan yang dibenarkan secara hukum dan syariat, tidak adanya persetujuan istri yang berpotensi menimbulkan kemudharatan rumah tangga, serta ketidakmampuan finansial Pemohon. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, poligami bukan merupakan hak absolut, melainkan rukhsah (keringanan) yang hanya dapat dilakukan apabila syarat keadilan dan kemampuan terpenuhi, sebagaimana firman Allah Swt.: *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* (QS An-Nisa': 3). Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami sejalan dengan prinsip keadilan dan kaidah pencegahan kemudharatan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Poligami, Penolakan Izin, Pengadilan Agama, Mazhab Syafi'i, Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu isu yang terus menjadi perdebatan dalam diskursus hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks penerapannya di Indonesia. Dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan dan persyaratan yang ketat, terutama berkaitan dengan kemampuan berlaku adil dan pencegahan terjadinya kemudharatan dalam rumah tangga. Prinsip ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 3 yang menjadikan keadilan sebagai syarat utama dalam praktik poligami.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai poligami diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa poligami bukan merupakan hak mutlak seorang suami, melainkan tindakan hukum yang mensyaratkan adanya izin dari Pengadilan Agama (Kejaksaan Republik Indonesia,

2026). Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan serta menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga (Daulay et al., 2025).

Meskipun diperbolehkan secara normatif, praktik peradilan agama menunjukkan bahwa tidak sedikit permohonan izin poligami yang ditolak oleh Pengadilan Agama. Penolakan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik yang bersifat administratif maupun substantif, seperti ketidakmampuan Pemohon dalam berlaku adil, tidak terpenuhinya alasan yang dibenarkan secara hukum dan syariat, ketiadaan persetujuan istri, serta ketidakmampuan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum positif, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, poligami dipandang sebagai rukhsah (keringanan) yang hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, terutama kemampuan berlaku adil dalam menjamin nafkah dan Imam Syafi'i menekankan bahwa apabila terdapat kekhawatiran tidak terpenuhinya keadilan atau munculnya kemudharatan, maka poligami tidak dianjurkan, bahkan dapat dilarang demi menjaga tujuan perkawinan (Al-Mawardi, 1999, jil. 11, hlm. 417).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis faktor-faktor penyebab penolakan izin poligami dalam praktik peradilan agama di Indonesia serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i.

Kajian mengenai penolakan permohonan poligami telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai fokus kajian. Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi, dan Ahdiana Yuni Lestari dalam penelitiannya mengenai pertimbangan hakim terkait penolakan permohonan poligami menjelaskan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada terpenuhinya syarat administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak (Kurnia & Lestari, 2022, hlm. 57). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam menentukan diterima atau ditolaknya permohonan poligami. Sejalan dengan penelitian tersebut, Arij Amaliyah dan Lukman Santoso mengkaji penolakan izin poligami dari perspektif keadilan gender. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penolakan izin poligami dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan agar terhindar dari diskriminasi dan ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga (Amaliyah & Santoso, 2023).

Kajian mengenai praktik penolakan permohonan izin poligami juga dilakukan oleh Dwi Sulistiyo Rini, Dimas Achmada Zakki, Hamida Wahyuni Hafild, Azka Nafilah, dan Ifa Mutitul Choirah melalui penelitian empiris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penolakan permohonan izin poligami pada umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, baik berkaitan dengan alasan yang membolehkan poligami maupun kemampuan suami dalam memberikan jaminan keadilan dan nafkah kepada para istri (Rini et al., 2020, hlm. 546–547). Sementara itu, Risno Paputungan dan Sofyan

AP Kau menelaah penolakan poligami dari perspektif feminis dan berkesimpulan bahwa penolakan terhadap praktik poligami merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan gender (Paputungan & Kau, 2020, hlm. 127). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, Alfiyah Faizatul Arif mengkaji tindakan sosial masyarakat terhadap penolakan poligami melalui media sosial Instagram. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan respons negatif terhadap praktik poligami dengan alasan keadilan, perlindungan perempuan, serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga (Arif, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas mengenai ketentuan poligami serta pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami secara umum. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena lebih memfokuskan pada analisis faktor-faktor penyebab penolakan izin poligami oleh hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i. Penelitian ini juga menggunakan beberapa putusan pengadilan sebagai objek kajian, yaitu Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3527/Pdt.G/2022/PA.Sby, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sda, dan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Jr, sehingga analisis yang dilakukan lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang menyebabkan penolakan izin poligami dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, terlihat adanya kesenjangan kajian (research gap), khususnya terkait analisis faktor-faktor penyebab penolakan izin poligami dalam praktik peradilan agama pada 3 putusan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, untuk mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam, diperlukan suatu metode penelitian yang tepat agar dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif (Prayogi et al., 2024). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Maulana et al., 2025, hlm. 172–179). Adapun fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam penolakan izin poligami serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan poligami, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam

beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan penolakan izin poligami. Dalam penelitian ini, digunakan tiga putusan pengadilan sebagai objek kajian, yaitu Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3527/Pdt.G/2022/PA.Sby, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sda, dan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Jr. Ketiga putusan tersebut dipilih karena memuat pertimbangan hakim terkait faktor-faktor yang menyebabkan penolakan izin poligami, sehingga relevan dengan fokus penelitian ini. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya mengenai prinsip keadilan dalam poligami menurut perspektif Mazhab Syafi'i.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa literatur fikih Mazhab Syafi'i, buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan mengkaji secara sistematis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i guna menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab penolakan izin poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Penolakan Izin Poligami dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia

a. Ketidakmampuan Finansial Pemohon dan Menghilangnya Konsep Keadilan.

Ketidakmampuan finansial disinyalir juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ditolaknya permohonan izin poligami. Faktor ini ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3527/Pdt.G/2022/PA.Sby (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022). Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti yang memadai mengenai kemampuan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan lebih dari satu keluarga. Kemampuan finansial merupakan aspek yang sangat penting dalam praktik poligami. Semakin banyak anggota keluarga yang menjadi tanggungan, semakin besar pula kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Oleh karena itu, kemampuan ekonomi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah poligami dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan ketidakadilan. Karena pada hakikatnya didalam pernikahan seorang suami harus memberikan nafkah kepada isteri dan juga kepada anak-anaknya.

Berdasarkan hasil analisis, Pada putusan diatas menunjukkan permasalahan bahwa Pemohon atau suami hanya bisa memberikan nafkah Rp 2.000.000 per bulan kepada istri dan anak-anaknya itupun dicicil per minggu Rp 500.000, Pemohon juga mengakui hal tersebut. Seorang suami yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang mapan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi hak-hak keadilan kepada

seluruh anggota keluarganya secara proporsional. Kemudian dalam memenuhi syarat tersebut ternyata suami atau Pemohon tidak bisa membuktikan dalam persidangan karena bertolak belakang dengan kejadian yang ada. Pemohon mengakui hanya bisa memberikan uang Nafkah Rp 2.000.000, dengan lebih lanjut pemohon mengakui bahwa nafkah tersebut masih dicicil dan terkadang telat untuk diberikan.

Kemudian saksi dari tetangga termohon memberikan penjelasan tambahan bahwasannya dari jatah bulanan dari suami yang dibagikan kepada istri dan ketiga anaknya terkadang masih telat untuk diberikan hak tersebut. Kemudian, pada suatu kondisi istri harus berjualan kue untuk memberikan tambahan penghasilan untuk menghidupi ketiga anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk jatah bulanan yang minim yaitu Rp 2.000.000 saja suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut kepada hak istrinya.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya suatu ketimpangan dalam pemberian nafkah serta memicu munculnya konflik dalam rumah tangga. Sebagaimana yang sudah ditetapkan didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 5 Ayat (1) disebutkan beberapa syarat untuk dikabulkannya permohonan izin poligami. Lebih lanjut didalam pasal tersebut menjelaskan bahwa salah satu syarat diperbolehkannya izin berpoligami oleh Majelis Hakim yaitu Pemohon harus bisa memberikan kepastian bahwa dirinya mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1)). Pada hal ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan kesiapannya karena secara finansial tidak stabil, dibuktikan dalam keadaannya untuk memenuhi kebutuhan istrinya dalam hal nafkah masih kesusahan hingga harus mencicil.

Temuan penelitian disini menunjukkan bahwa hakim menempatkan kemampuan finansial sebagai syarat yang harus dibuktikan secara nyata. Tidak cukup bagi Pemohon untuk sekadar menyatakan kesanggupan menafkahi keluarga, tetapi harus disertai bukti yang menunjukkan kemampuan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penolakan terhadap permohonan izin poligami dalam perkara ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak yang menjadi tanggungan Pemohon.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa faktor finansial memiliki peranan yang sangat penting dalam penilaian hakim terhadap permohonan izin poligami. Ketidakmampuan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan persoalan nafkah, tetapi juga berhubungan langsung dengan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor utama yang menjadi dasar penolakan izin poligami, yaitu ketidakmampuan berlaku adil, tidak adanya alasan yang dibenarkan secara hukum dan syariat, tidak adanya persetujuan istri yang berpotensi menimbulkan kemudharatan rumah tangga, serta ketidakmampuan finansial Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim tidak hanya mempertimbangkan pemenuhan syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan serta perlindungan terhadap hak masing-masing anggota keluarga.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia menempatkan kasus praktik poligami sebagai suatu tindakan hukum yang harus memenuhi persyaratan yang ada. Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya menurut Mazhab Syafi'i, diperlukan analisis yang lebih mendalam dan penilaian Hakim yang substantif terhadap konsep poligami dalam fikih Syafi'iyah.

b. Tidak Adanya Persetujuan Istri dan Potensi Kemudharatan Rumah Tangga.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Jr (Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 3681/Pdt.G/2024/PA.Jr, 2024), dapat ditemukan bahwa istri pemohon menyatakan bahwa dirinya tidak menyetujui atau menolak kehendak suami untuk melakukan poligami. Kemudian dalam hal ini, tidak adanya persetujuan istri menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menolak permohonan izin Pemohon untuk melakukan praktik poligami. Karena didalam permohonan perkara tersebut, istri secara tegas menyatakan keberatannya terhadap rencana poligami yang diajukan oleh suaminya.

Izin yang dibutuhkan dari istri sah sangat dibutuhkan sebagai persyaratan pendaftaran permohonan izin poligami di pengadilan. Dalam hal ini sudah diatur didalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 5 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan harus memenuhi syarat-syarat yang jelas termasuk salah satunya ialah adanya persetujuan istri (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1)).

Penolakan yang disampaikan oleh istri tidak hanya dipandang sebagai bentuk ketidaksetujuan semata, melainkan bisa menjadi sebuah indikator adanya potensi konflik yang dapat muncul apabila keinginan Pemohon untuk melakukan praktik poligami tetap dilaksanakan. Pada hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pelaksanaan poligami tanpa adanya persetujuan istri pada kasus tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga serta mengganggu stabilitas hubungan keluarga yang ada. Lebih lanjut, praktik poligami bisa memberikan dampak polemik perubahan emosional dan psikologi keluarga yang bisa terganggu

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan psikologis yang dapat timbul akibat pelaksanaan poligami. Kemudian lebih lanjut didalam konteks ini, perlindungan terhadap keharmonisan rumah tangga menjadi salah satu urgensi bahan pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan oleh hakim bersifat preventif atau pencegahan yang juga berorientasi pada kemaslahatan. Hakim berupaya mencegah terjadinya dampak negatif serta kerugian yang lebih besar dengan menolak permohonan yang justru berpotensi menimbulkan adanya konflik berkepanjangan dalam keluarga. Dengan demikian, penolakan terhadap permohonan poligami tidak hanya didasarkan pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

c. Tidak Adanya Alasan yang Dibenarkan Secara Hukum dan Syariat.

Kemudian yang menjadi dasar penolakan izin poligami berikutnya adalah tidak adanya alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Faktor ini ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Jr (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2024), Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sda (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2024), dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3527/Pdt.G/2022/PA.Sby (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022).

Terhadap ketiga putusan tersebut, Majelis Hakim mendapatkan alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi kriteria ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat (2)). Pada ketentuan UUP pasal yang disebutkan menjelaskan bahwa izin poligami hanya dapat diberikan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan hal ini, setelah dilakukan analisis perbandingan pada ketiga putusan tersebut peneliti mendapati bahwasannya alasan yang diajukan oleh para Pemohon memiliki kecenderungan yang hanya didasarkan pada keinginan pribadi dan tidak menunjukkan adanya urgensi atau keadaan mendesak yang dapat dijadikan pokok alasan dasar sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada UUP Pasal 4 ayat (2) untuk melakukan poligami. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan tersebut tidak memenuhi syarat substantif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya.

Temuan ini mendukung bahwasannya benar adanya jika Pengadilan Agama memandang poligami sebagai suatu pengecualian dalam sistem perkawinan yang berlaku di Indonesia. Meskipun Pengadilan Agama memiliki pandangan bahwa poligami diperbolehkan, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa adanya alasan yang kuat dan dapat dibuktikan secara hukum. Dengan demikian, keberadaan syarat tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan substansi hukum oleh pihak yang dikhawatirkan tidak bertanggungjawab atas malpraktik poligami.

Kemudian lebih lanjut, tidak adanya alasan yang dibenarkan telah menunjukkan bahwa tujuan poligami yang diajukan oleh Pemohon belum memiliki dasar kemaslahatan dan keberlangsungan manfaat yang jelas atas keluarga. Apabila poligami dilakukan hanya berdasarkan keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang nyata, maka risiko terjadinya konflik dan ketidakadilan dalam rumah tangga akan semakin besar. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap keabsahan status akad syariat perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor tidak adanya alasan yang dibenarkan secara hukum serta pertimbangan syariat menjadikan salah satu faktor dominan yang menyebabkan ditolaknya permohonan izin poligami. Faktor ini menunjukkan bahwa kebolehan poligami dalam hukum Indonesia bersifat bebas bersyarat serta harus memiliki pokok alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral sosial.

Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Izin Poligami.

a. Kemampuan Nafkah sebagai Penunjang Terwujudnya Keadilan dalam Rumah Tangga

Dalam fikih Mazhab Syafi'i, nafkah merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, di mana bentuk kewajiban tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lain yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga (Al-Mawardi, 1999, jil. 11, hlm. 425). Kemampuan dalam memenuhi nafkah tersebut memiliki kedudukan penting dalam kehidupan rumah tangga, karena pemenuhan nafkah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab suami terhadap hak-hak istri dan anak. Dengan terpenuhinya hak tersebut, keadilan dalam rumah tangga dapat diwujudkan secara lebih proporsional.

Dalam pernikahan, konsep keadilan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami. Dasar hukum mengenai hal tersebut terdapat dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* di dalam Surah An-Nisa' ayat 3 yang membolehkan seorang laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil dan apabila terdapat kekhawatiran tidak mampu berlaku adil, maka Allah Swt. memerintahkan untuk mencukupkan diri dengan satu istri (R, 2021). Keadilan dalam konteks poligami tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian waktu atau giliran, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak materi yang menjadi kewajiban seorang suami, khususnya dalam pemenuhan nafkah.

Menurut Wahbah Zuhaili, adil dalam konteks poligami diartikan sebagai berikut:

التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي النَّفَقَةِ وَحُسْنِ الْمَعَاشَةِ وَالْمَيْبِتِ

Artinya: "Menyamakan di antara para istri dalam aspek-aspek yang bersifat materi, berupa pemberian nafkah, baiknya hubungan dan tempat tinggal" (Zuhaili, 1985, jil. 7, hlm. 168).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa arti kata adil pada konteks poligami adalah perlakuan sama yang diberikan oleh suami kepada para istrinya seperti hal yang bersifat materi, kemudian pemberian nafkah, tempat tinggal dan pembagian hari. Dengan demikian, kemampuan memberikan nafkah merupakan salah satu aspek penting yang menunjang terwujudnya keadilan dalam rumah tangga. Seorang suami yang melakukan poligami memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena harus memenuhi kebutuhan lebih dari satu keluarga. Apabila kemampuan nafkah tersebut tidak memadai, maka terdapat kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak salah satu istri dan anak, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, di dalam Mazhab Syafi'i diungkapkan bahwa keadilan yang diwajibkan dalam poligami adalah keadilan yang berada dalam kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, tahqiq 'Ali Muhammad Mu'awwad dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-

Mawardi menyampaikan bahwasannya prinsip poligami harus disertai dengan keadilan yang apabila suami tidak sanggup memenuhi hal tersebut maka dianjurkan untuk tidak menambah istri (Al-Mawardi, 1999, jil. 11, hlm. 414).

Dalam kitab *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, Imam al-Mawardi mengemukakan pendapat Imam al-Syafi'i mengenai pentingnya mempertimbangkan kemampuan suami dalam memenuhi hak-hak istri sebelum memutuskan untuk berpoligami. Kemudian Imam Syafi'i menganjurkan agar seseorang mencukupkan diri dengan seorang istri apabila terdapat kekhawatiran tidak mampu memenuhi hak-hak para istri secara adil, baik dalam aspek pembagian giliran hingga dalam pemenuhan nafkah. Sebagaimana kemudian dinyatakan oleh Imam al-Syafi'i:

وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَفْتَصِرَ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ يَأْمَنَ الْجُورَ بِالْمَيْلِ إِلَى بَعْضِهِنَّ، أَوْ بِالْعَجْزِ عَنْ نَفَقَاتِهِنَّ.

Artinya: “Imam Syafi'i menganjurkan agar seseorang mencukupkan diri dengan satu istri, meskipun syariat membolehkan memiliki lebih dari satu istri, agar tidak terjerumus ke dalam ketidakadilan karena kecenderungan kepada salah satu istri atau karena ketidakmampuan memenuhi nafkah mereka” (Al-Mawardi, 1999, jil. 11, hlm. 414).

Pendapat Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memberikan nafkah merupakan salah satu pertimbangan yang sangat fundamental dalam pelaksanaan poligami. Kebolehan berpoligami tidak hanya diukur dari terpenuhinya ketentuan mengenai jumlah istri yang diperbolehkan dalam syariat, melainkan juga harus disertai dengan kemampuan suami untuk memenuhi seluruh hak istri secara layak dan proporsional. Dalam konteks ini, nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan materi berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga sebagai manifestasi dari tanggung jawab suami dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, kemampuan nafkah memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan dalam rumah tangga. Pemenuhan nafkah kepada para istri dan anak merupakan bagian dari hak yang harus dipenuhi oleh suami, sehingga kemampuan dalam memberikan nafkah menjadi salah satu sarana untuk menunjang terpenuhinya hak-hak tersebut secara adil. Dalam kehidupan poligami, aspek tersebut menjadi semakin penting karena seorang suami dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan lebih dari satu keluarga. Ketidakmampuan dalam memenuhi nafkah dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pemenuhan hak para istri dan anak, yang pada akhirnya dapat mengarah kepada ketidakadilan dalam rumah tangga.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menunjukkan bahwa kemampuan finansial memiliki hubungan langsung dengan kemampuan seorang suami dalam memenuhi nafkah dan pada akhirnya menunjang terwujudnya keadilan dalam rumah tangga. Kemampuan finansial bukan hanya dipandang sebagai kemampuan ekonomi semata, tetapi sebagai salah satu indikator kemampuan suami dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak. Dengan tidak terbuktinya kemampuan

tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa penambahan istri justru akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anggota keluarga secara proporsional.

Dengan demikian, pertimbangan hakim yang menjadikan kemampuan finansial sebagai syarat penting dalam pemberian izin poligami memiliki kesesuaian dan keselarasan antara praktik peradilan agama di Indonesia dengan prinsip-prinsip dalam fikih perkawinan Mazhab Syafi'i yang menekankan pentingnya pemenuhan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab suami. Kemampuan nafkah menjadi salah satu aspek fundamental untuk menunjang adanya keadilan dalam rumah tangga, karena keadilan dalam poligami tidak hanya diwujudkan melalui pembagian giliran dan perlakuan yang sama, tetapi juga melalui kemampuan suami dalam memenuhi nafkah dan hak-hak seluruh anggota keluarga secara layak dan proporsional.

b. Prinsip Pencegahan Kemudaratan dalam Mazhab Syafi'i

Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah kaidah fiqh:

الدَّرءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan” (Tuasikal, 2026).

Disebutkan dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam* karya al-'Izz bin 'Abd al-Salam bahwa apabila terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadat, maka perlu dipertimbangkan mana yang lebih kuat. Maslahat yang lebih kuat didahulukan daripada mafsadat yang lebih lemah, demikian pula mafsadat yang lebih kuat harus dihindari daripada maslahat yang lebih lemah ('Izz bin 'Abd al-Salam, hlm. 7).

Penerapannya dalam konteks poligami, kemudaratan dapat berupa konflik rumah tangga, ketidakadilan, terabaikannya hak-hak istri dan anak, maupun terganggunya stabilitas keluarga. Oleh karena itu, meskipun poligami pada dasarnya diperbolehkan, pelaksanaannya tetap dapat dibatasi apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, adanya penolakan istri dan potensi disharmoni rumah tangga menjadi salah satu alasan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menolak permohonan izin poligami. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mencegah timbulnya kemudaratan yang lebih besar di kemudian hari.

c. Poligami sebagai Rukhsah, Bukan Hak Absolut

Mazhab Syafi'i memandang poligami sebagai rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syariat Islam, bukan sebagai hak mutlak yang dapat dilakukan tanpa batasan. Kebolehan tersebut diberikan dalam kondisi tertentu dan tetap terikat oleh syarat-syarat yang ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan maupun kemudaratan dalam kehidupan rumah tangga (Al-Mawardi, 1999, jil. 11, hlm. 417).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan ditolaknya permohonan izin poligami adalah tidak adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum dan syariat. Dalam beberapa putusan yang diteliti, alasan yang diajukan oleh Pemohon lebih banyak didasarkan pada kepentingan pribadi dan tidak menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk melakukan poligami.

Berdasarkan pandangan ulama Mazhab Syafi'i, apabila seseorang berpoligami tanpa adanya kebutuhan, melainkan hanya untuk menambah kenikmatan dan

kesenangan, sementara ia tidak yakin ragu untuk mampu berlaku adil di antara istri-istrinya, maka poligami seperti ini hukumnya makruh, karena dilakukan tanpa adanya kebutuhan. Sebab, dikhawatirkan hal tersebut akan menimbulkan mudarat bagi para istri akibat ketidakmampuannya mempertahankan keadilan di antara mereka (Al-Khin et al., jil. 4, hlm. 35).

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang tidak menempatkan poligami sebagai hak absolut. Kebolehan poligami harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak lain yang dapat terdampak oleh pelaksanaannya.

d. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Mazhab Syafi'i

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i. Faktor-faktor yang menjadi dasar penolakan, yaitu ketidakmampuan berlaku adil, tidak adanya alasan yang dibenarkan, ketidakmampuan finansial, serta potensi kemudharatan rumah tangga, merupakan aspek-aspek yang juga mendapat perhatian dalam fikih Syafi'iyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak memandang poligami sebagai hak yang dapat dilaksanakan secara bebas, melainkan sebagai tindakan hukum yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendekatan tersebut memiliki kesamaan dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang menempatkan poligami sebagai rukhsah yang hanya dapat dilakukan apabila syarat keadilan, kemampuan nafkah, dan kemaslahatan benar-benar terpenuhi.

Dengan demikian, penolakan izin poligami dalam putusan-putusan yang menjadi objek penelitian bukan merupakan bentuk pembatasan terhadap syariat Islam, melainkan implementasi dari prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa tujuan perkawinan, keadilan, dan kemaslahatan keluarga tetap terjaga. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam ketiga putusan yang diteliti pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penolakan Izin Poligami di Indonesia Menurut Mazhab Syafi'i, dapat disimpulkan bahwa praktik penolakan permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama di Indonesia merupakan bentuk implementasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga didasarkan pada penilaian yang bersifat substantif terhadap prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak anggota keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar bertindak sebagai penerap undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan juga menjalankan fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui pertimbangan yang mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara proporsional.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Jr, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor

351/Pdt.G/2024/PA.Sda, serta Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3527/Pdt.G/2022/PA.Sby, penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat faktor utama yang secara konsisten menjadi dasar penolakan permohonan izin poligami oleh Majelis Hakim. Faktor-faktor tersebut meliputi ketidakmampuan Pemohon dalam membuktikan kemampuan berlaku adil, tidak adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum positif maupun syariat Islam, tidak adanya persetujuan istri yang berpotensi menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga, serta ketidakmampuan finansial Pemohon dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap lebih dari satu keluarga. Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa pemberian izin poligami tidak didasarkan pada kehendak subjektif Pemohon, melainkan harus memenuhi standar pembuktian yang mampu menjamin terwujudnya keadilan dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor penolakan izin poligami oleh Pengadilan Agama tidak berdiri sendiri sebagai penerapan norma hukum positif, melainkan merupakan manifestasi dari internalisasi prinsip-prinsip fikih Mazhab Syafi'i dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa penegasan bahwa harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan fikih Syafi'iyah telah tercermin secara nyata dalam pertimbangan hakim, sehingga penolakan izin poligami merupakan instrumen perlindungan terhadap keadilan dan kemaslahatan keluarga, bukan pembatasan terhadap kebolehan poligami sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Pertama, bagi Pengadilan Agama, diharapkan tetap mempertahankan pemeriksaan yang substantif dengan mempertimbangkan kemampuan berlaku adil, kemampuan finansial, alasan pengajuan poligami, dan potensi kemudharatan secara objektif agar putusan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kedua, bagi pembentuk kebijakan, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam memperjelas parameter kemampuan berlaku adil, kecukupan finansial, dan kemudharatan guna memperkuat kepastian hukum dan meminimalkan disparitas putusan. Ketiga, bagi masyarakat, poligami hendaknya dipahami sebagai dispensasi syariat yang disertai tanggung jawab hukum, moral, dan sosial serta dilaksanakan berdasarkan kemaslahatan agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tetap dapat diwujudkan. Keempat, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris maupun komparatif dengan melibatkan hakim, advokat, akademisi, dan pihak yang pernah mengajukan izin poligami serta membandingkan pertimbangan berdasarkan berbagai mazhab fikih dan praktik peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Khin, Musthafa, Musthafa al-Bugha, dan 'Ali al-Syarbaji. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Jilid 4. Damaskus: Dar al-Qalam.

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib. *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Syafi'i*. Tahqiq 'Ali Muhammad Mu'awwad dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Salam, 'Izz bin 'Abd. *Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*. Tahqiq Nazih Kamal Hammad dan 'Utsman Jum'ah Dhamiriyyah. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 7. Cetakan ke-2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Amaliyah, A., dan Lukman Santoso. "Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender." *JATISWARA* 38, no. 2 (2023): 163–177.
- Arif, Alfiyah Faizatul. "Tindakan Sosial terhadap Penolakan Poligami dalam Akun Instagram." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2020): 118–134.
- Daulay, A. R., N. Husna, N. Fitriana, A. P. Hadiano, dan Melinda Fitriana. "Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Elbayyinah: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2025).
- Kejaksaan Republik Indonesia. "Dasar Hukum dan Persyaratan Pelaksanaan Poligami di Indonesia." 5 Mei 2026.
- Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi, dan Ahdiana Yuni Lestari. "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami." *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 57.
- Maulana, Alfian, Titi Atiyatul Alawiyah, dan Firman Adi Candra. "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Penelitian Ilmiah Intelligensia* 9, no. 1 (2025): 172–179.
- Nurmayani, N., H. Husna, dan S. R. Devi. "Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 3 (2025): 431–438.
- Paputungan, Risno, dan Sofyan AP Kau. "Argumen Kaum Feminis terhadap Penolakan Poligami di Indonesia." *As-Syams* 1, no. 1 (2020): 127.
- Pengadilan Agama Jember. *Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Jr.* 2024.
- Pengadilan Agama Sidoarjo. *Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Sda.* 2024.
- Pengadilan Agama Surabaya. *Putusan Nomor 3527/Pdt.G/2022/PA.Sby.* 2022.
- Prayogi, A., Irfandi, dan M. A. Kurniawan. "Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Suatu Telaah." *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1, no. 2 (2024): 30–37.
- R, L. A. "Tafsir An-Nisa Ayat 3: Pesan Utama Al-Qur'an yang Sering Dilupakan." *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia*, 13 Juli 2021.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rini, Dwi Sulistiyo, Dimas Achmada Zakki, Hamida Wahyuni Hafild, Azka Nafilah, dan Ifa Mutitul Choirah. "Penolakan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 1, no. 6 (2020): 546–547.
- Tuasikal, M. A. "Kaidah Fikih: Menolak Kerusakan Lebih Didahulukan daripada Meraih Manfaat." *Rumaysho.com*, 21 Mei 2026.